

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun Anggaran 2016 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada BKP Kelas I Padang dalam kurun waktu tahun 2016. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun Anggaran 2016 merupakan laporan pertanggungjawaban Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang kepada pemerintah, dan juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan pemantauan, dan umpan balik untuk berikutnya. Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrument untuk menilai efektivitas dan efisiensi, dan produktifitas.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Padang, Januari 2017

Kepala BKP Kelas I Padang

Ir. Joni Anwar, M.MA

NIP. 19640115 198303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Organisasi dan Tata Kerja	4
BAB II RENCANA STRATEGIK DAN PENETAPAN KERJA	6
A. Rencana Strategik	6
1. Visi	6
2. Misi	7
3. Tujuan	7
4. Sasaran Strategis	8
a. Sasaran Prioritas Misi	9
b. Sasaran Pengembangan Sumberdaya	9
B. Rencana Kerja Tahunan (RKT)	10
C. Penetapan Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016	18
B. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)	19
C. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran(PPS)	21
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penetapan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun Anggaran 2016	17
Tabel 2. Pengukuran Capaian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun Anggaran 2016	18
Tabel 3. Capaian Kinerja Kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun Anggaran 2016.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Matriks Rencana Kerja 5 Tahun (2015-2019) Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang	27
Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan BKP Kelas I Padang Tahun Anggaran 2016	31
Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan BKP Kelas I Padang Tahun Anggaran 2016.....	84

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian – Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Kota Padang Sumatera Barat dengan eselonering III a.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian – Kementerian Pertanian RI menetapkan visi yang selaras dengan visi Badan Karantina Pertanian. Adapun visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Provinsi Sumatera Barat, yaitu : **MEWUJUDKAN PELAYANAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG TERBAIK DI PROVINSI SUMATERA BARAT**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang mengemban misi. Adapun misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- Melaksanakan upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari luar negeri ke wilayah negara Republik Indonesia khususnya wilayah Propinsi Sumatera Barat;
- Mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tertentu dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari Propinsi Sumatera Barat keluar negeri;
- Mencegah masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan penting serta Hama Penyakit Hewan Karantina (HPH) ke wilayah / Propinsi Sumatera Barat dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- Mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan penting serta Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari wilayah / propinsi Sumatera Barat ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- Menunjang Pengembangan ekspor komoditas pertanian melalui sertifikasi sesuai standar internasional;
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Karantina Tumbuhan dan Hewan;

- Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan terselenggaranya perkarantinaan yang handal, cepat, akurat dan efisien, Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang pada tahun 2016 melakukan kegiatan Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang pada tahun anggaran 2016 telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang ini tidak terlepas komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap dari pegawai BKP Kelas I Padang, masyarakat stakeholder dan Instansi Pemda Provinsi Sumatera Barat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

Saat ini penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome berdasarkan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun Anggaran 2016.

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang, yaitu :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang selama Tahun Anggaran 2016;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang pada tahun 2016, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan LAKIN di Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang sehingga terciptanya Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun Anggaran 2016 adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;

- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- l. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
- n. PermenPANRB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan reuiu laporan kinerja instansi pemerintah;

D. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan presiden R.I Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo. Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Perlengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati terhadap hewan, produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan yang di impor, ekspor dan antar area;
2. Perumusan teknik dan metoda karantina hewan dan karantina tumbuhan

3. Pelaksanaan pengembangan sistem dan pelayanan informasi perkarantina
4. Pelaksanaan perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati terhadap hewan, produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan yang diimpor, ekspor dan antar area
5. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud maka ditingkat PUSAT organisasi Badan Karantina Pertanian terdiri dari :

1. Sekretariat Badan Karantina Pertanian
2. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
3. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
4. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantina

Struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian adalah UPT di lingkungan Badan Karantina Pertanian, dimana Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan operasional perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian – Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tanggal 4 April 2008 yang berkedudukan di Kota Padang Sumatera Barat dengan eselonering III a.

Adapun struktur organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Sumatera Barat dan dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kepada Kepala Seksi Karantina Hewan, Kepala Seksi Karantina Tumbuhan, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dapat dilihat Pada Lampiran 4.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Sumatera Barat mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia

Menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

RENCANA STRATEGIK DAN PENETAPAN KERJA

A. Rencana Strategik

Rencana Strategik yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Badan Karantina Pertanian disusun dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

1. Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, terjangkau, dipercaya, meyakinkan dan mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan inti serta kelihatan (fleksibilitas) suatu organisasi dalam menghadapi tantangan dan hambatan masa depan. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian sebagai institusi strategis dan pertahanan Negara dari ancaman hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan, maka ditetapkan **Visi** Badan Karantina Pertanian adalah :

” Menjadi Intansi Yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian sumberdaya Alam Hayati Hewan Dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Serta Keamanan Pangan”

Pengertian tangguh dan terpercaya digambarkan sebagai berikut :

Tangguh :

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya :

Keberhasilan Badan Karantina Pertanian berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan Badan Karantina Pertanian perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain

melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati.

2. Misi

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi dan kebijakan Kementerian Pertanian, maka misi Badan Karantina Pertanian adalah :

- a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
- c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
- d. Memperkuat Kemitraan perkarantinaan
- e. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik

3. Tujuan

Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur. Oleh karena itu, perlu diturunkan/diderivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Badan Karantina Pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sesuai sifat Tupoksi Badan Karantina Pertanian yaitu melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraannya. Tujuan Badan Karantina Pertanian 2015 – 2019 adalah :

- a. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama penyakit hewan karantina dan organism pengganggu tumbuhan karantina
- b. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan
- c. Pengendalian importasi dan percepatan ekportasi komoditas pertanian
- d. Mewujudkan Pelayanan Prima

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran strategis Badan Karantina Pertanian yaitu :

- a. Meningkatkan efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati
- c. Meningkatkan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan Sumberdaya. Prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, prioritas misi berkontribusi langsung pada pencapaian tugas pokok Badan Karantina Pertanian. Sedangkan strategi pengembangan sumberdaya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi. Strategi pengembangan sumberdaya atau lazim juga disebut *capacity building* berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan pelaksanaan anggaran yang optimal, pengelolaan asset, sumberdaya informasi, kelembagaan dan peraturan perundangan yang secara prinsip melandasi operasional perkarantinaan.

a. Sasaran Prioritas Misi

Sasaran strategis Prioritas Misi berdasarkan tujuan melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati dalam rangka mencegah masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang sehat/aman adalah :

- Menyusun kebijakan teknis operasional karantina pertanian berbasis kelestarian sumberdaya alam hayati dengan mempertimbangkan kepentingan perekonomian dan ketentuan internasional
- Meningkatkan kemampuan deteksi masuknya ancaman resiko melalui teknik dan metoda yang berbasis ilmu pengetahuan dan harmonis dengan kebijakan perekonomian serta standar internasional

- Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan bimbingan teknis yang intensif dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan efektifitas operasional pelayanan dan pengawasan
- Meningkatkan sosialisasi, monitoring dan penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pengguna jasa karantina dan masyarakat pada umumnya
- Melaksanakan dan meningkatkan kualitas operasional pelayanan dan pengawasan dengan tetap konsisten terhadap kebijakan dan prosedur

b. Sasaran Pengembangan Sumberdaya

Sasaran strategis Pengembangan Sumberdaya berdasarkan tujuan meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik adalah :

- Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai
- Menyiapkan kelembagaan dan perundang-undangan yang mendukung strategi
- Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan system informasi yang handal dan terintegrasi
- Meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan
- Meningkatkan efektifitas pengendalian internal

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian – Kementerian Pertanian RI menetapkan visi yang selaras dengan visi Badan Karantina Pertanian.

Adapun visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

**”MENJADIKAN PELAYANAN PUBLIK BALAI KARANTINA
PERTANIAN KELAS I PADANG TERBAIK DI PROPINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2016”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang mengemban misi. Adapun misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- Melaksanakan upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari luar negeri ke wilayah negara Republik Indonesia khususnya wilayah Propinsi Sumatera Barat;
- Mencegah masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan penting serta Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari luar wilayah / Propinsi Sumatera Barat ke wilayah Sumatera Barat;
- Mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan penting serta Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari wilayah / Propinsi Sumatera Barat ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- Mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tertentu dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari wilayah / Propinsi Sumatera Barat ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Menunjang pengembangan ekspor komoditas pertanian melalui sertifikasi sesuai standar internasional;
- Melaksanakan Pelayanan Prima Kepada Pengguna Jasa Karantina;
- Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Karantina Hewan dan Tumbuhan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang maka ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2016 sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
 - Kegiatan : **Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati**

I. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

➤ Pemeriksaan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Serta Pengawasan Keamanan Hayati

a. Pemeriksaan fisik

1. Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

- Pencetakan Sertifikat Pendukung KH
- Pencetakan Sertifikat Pendukung KT

2. Belanja Perjalanan tetap

- Perjalanan dan Pengawasan di Luar tempat Pemasukan dan Pengeluaran KH
- Pengawasan perlakuan di luar tempat pemasukan / pengeluaran KH
- Perjalanan dan Pengawasan di Luar tempat Pemasukan dan Pengeluaran KT
- Pengawasan perlakuan di luar tempat pemasukan / pengeluaran KT

b. Pemeriksaan Laboratorium

- Bahan Laboratorium KH
- Bahan Laboratorium KT
- Bahan Laboratorium KH

➤ Pengasingan dan Pengamatan Karantina Hewan dan Tumbuhan

- Perjalanan Pengamatan di Tempat Pengasingan KH
- Perjalanan Pengamatan di Tempat Pengasingan KT

➤ Penahanan dan Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan Fasilitas SKIM Audit

- Perjalanan SKIM Audit

➤ Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan

- Bahan Pemusnahan KH
- Bahan Pemusnahan KT

➤ Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK

A. Persiapan

- Bahan Pemantauan
- ATK dan Komputer Supplay

- Bahan dan Konsumsi Rapat
- Penggandaan Laporan
- B. Pelaksanaan Pemantuan Padang Pariaman, Padang Panjang, Solok, Batusangkar, Payakumbuh, Pasaman, Agam, Pesisir, Mentawai
 - Perjalanan Tim Pemantauan
- C. Rapat Internal
 - ATK dan Komputer Supplay
 - Bahan dan Konsumsi Rapat
 - Penggandaan Laporan
- D. Seminar Regional Tahap I dan II
 - Perjalanan Seminar Regional I
 - Perjalanan Seminar Regional II
- E. Seminar Nasional
 - Perjalanan Seminar Nasional
- **Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/ OPTK**
 - A. Internal
 - Perjalanan Penyidikan / Koordinasi
 - Perjalanan Koordinasi HPHK / OPTK
 - koordinasi Instansi Terkait
 - B. Eksternal
 - ATK dan Komputer Supplay
 - Penggandaan
 - dokumentasi dan Laporan
 - Koordinasi dengan Instansi Terkait
 - Perjalanan Koordinasi Pelayanan dan Pengawasan
 - Perjalanan Rapat Koordinasi Rabies se Sumatera
 - C. Pengawasan dan Penindakan
 - Perjalann Monitoring dan Evaluasi
 - Perjalanan Petugas Intelijen
 - Petugas Patroli Karantina
 - Perjalanan Tim Gabungan Operasi Kepatuhan
- Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian
 - A. Persiapan
 - ATK dan Komputer Supplay

- Konsumsi Rapat
- Dokumentasi dan Laporan

B. Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji

- Akreditasi Lab KT

G. Surveilen Akreditasi

- Audit Surveilen Akreditasi

II. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Ekspor

A. Pemeriksaan Karantina Pertanian Ekspor

- Pemeriksaan dan Pengawasan di luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran KT
- Pengawasan Perlakuan di luar Tempat pemasukan / pengeluaran KT

III. Layanan Perkantoran

A. Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran

- ATK dan Kompuer Suplies
- Fotocopy dan Penggandaan
- Perjalanan Undang Rakernas
- Perjalanan Rapat Regional Penyusunan Program
- Perjalanan Rapat Penyusunan Anggaran Pagu Indikatif
- Perjalnan Rapat Finalisasi Penyusunan Anggaran
- Undangan Barantan / Kementan
- Konsultasi Barantan

B. Pengelolaan Keuangan dan BMN

- Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Pejabat Keuangan
- Rekonsiliasi PNBPN
- Ujian Sertifikasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
- Undangan Rekonsiliasi SAI dan SABMN
- Undangan Rekonsiliasi Semesteran Tingkat Wilayah
- Koordinasi dan Validasi Data

C. Pengelolaan Penghapusan BMN

- ATK dan Komputer
- Penggandaan
- Laporan
- Narasumber
- Honor Profesi

- Transport Narasumber
 - Transport Tim
 - Koordinasi dengan instansi terkait
- D. Penyusunan Laporan-Laporan
- Laporan Operasional
 - Laporan SIMONEV
 - Penjilidan dan Penggandaan
 - Laporan LAKIP
 - ATK dan Komputer Supplies
 - Laporan Tahunan
 - Laporan SPI
 - Laporan SOP
 - Laporan Hasil Rekonsiliasi
 - ATK dan Komputer Supplies
 - Penggandaan dan Fotocopy
 - Laporan
 - Laporan Tahunan / Semester II
 - Laporan Semester I
- E. Pengelolaan dan Pembinaan SDM
- ATK dan Komputer Supplay
 - Penjilidan dan Penggandaan
 - Laporan
 - Honor Narasumber
 - Apresiasi Peningkatan SDM
- F. Pengembangan Prosedur & Tatalaksanaan
- Perjalanan ke Wilker
 - Perjalanan Konsultasi SPI dan WBK
 - Perjalanan Rapat Teknis Regional
 - Perjalanan Rapat Evaluasi Nasional
- G. Sosialisasi
- ATK dan Komputer Supplay
 - Penggandaan
 - Spanduk
 - Dokumentasi dan Laporan
 - Konsumsi Peserta dan Panitia

- Publikasi dan Promosi
- Buku Undang-Undang Karantina Pertanian
- Transportasi Lokal

H. Pengembangan Website dan Kehumasan

- ATK dan Komputer Supplay
- Undangan Kehumasan

IV. Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran

Gaji dan Tunjangan

- A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- B. Pembayaran Uang Lembur

➤ **Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

A. Operasional Perkantoran

- Keperluan Perkantoran
- Pakaian Dinas
- Rapat Rutin/ Jamuan Tamu
- Pas Pelabuhan
- Honor Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan & Pramubakti

- Penambah Daya Tahan Tubuh
- Pengiriman Surat Dinas
- Honor Operasional Satuan Kerja
- ATK dan Komputer Supplay
- Listrik
- Telepon
- Air dan Gas
- Sewa Rumah Dinas Pimpinan
- Sewa Gedung Kantor Wilker Pelabuhan Bungus

B. Pemeliharaan Perkantoran

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Sarana Perkantoran

V. Kendaraan Bermotor

VI. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

VII. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

VIII. Gedung/ Bangunan

Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP tahun 2016 ini.

C. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan kinerja tersebut bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan dapat digunakan sebagai alat dalam penilaian keberhasilan suatu organisasi. Berikut ini adalah penetapan kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang T.A 2016 :

Tabel .1 Penetapan kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang T.A 2016

Sasaran Strategis :		
Meningkatnya Pelayanan Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang Efektif		
Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja Pendukung	Target
Realisasi target operasional sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati	▪ Tersertifikasinya media pembawa	100%
	▪ Prosentase sertifikasi terhadap permohonan peningkatan (frekuensi) sertifikasi media pembawa dibanding tahun sebelumnya	100% 15%
Tingkat kesesuaian tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar, teknik dan metode yang telah diberlakukan	▪ Pelaksanaan tindakan karantina hewan yang mempunyai frekuensi dominan (hewan besar, HPR, HPAI, BAH) mengacu pada juklak /juknis	100%

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan yang memiliki frekuensi dominan berupa hasil tanaman mati (beras,kubis) 	100%
Prosentase penolakan barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian	-	-
Peningkatan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indek Kepuasan Masyarakat ▪ Pelanggaran terhadap peraturan perkarantinaan. ▪ Tingkat kepatuhan pengguna jasa 	79 - 81% 0 95 %
Peningkatan kualitas dan manajemen kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IPNBK ▪ Jumlah kehadiran dalam pertemuan, pelatihan, workshop lingkup Barantan dan Kementan ▪ Jumlah kehadiran PNS sesuai jam kerja ▪ Pelaksanaan SMM ISO 9001 : 2008 	90 - 95% 99% 99 % Sesuai

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BKP Kelas I Padang Tahun 2016 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja BKP Kelas I Padang tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Pengukuran Capaian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun 2016

Sasaran Strategis :			
Pelayanan dan Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang Efektif			
Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja Pendukung	Target	Realisasi
Realisasi target operasional sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati	▪ Tersertifikasinya media pembawa	100%	100%
	▪ Prosentase sertifikasi terhadap permohonan	100%	100%
	▪ Prosentase peningkatan (frekuensi) sertifikasi media pembawa dibanding tahun sebelumnya	15%	90,16%
Tingkat kesesuaian tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar, teknik dan metode yang telah diberlakukan	▪ Pelaksanaan tindakan karantina hewan yang mempunyai frekuensi dominan (hewan besar, HPR, HPAI, BAH) mengacu pada juklak /juknis	100%	100%
	▪ Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan yang memiliki frekuensi dominan berupa hasil tanaman mati (beras,kubis)	100%	100%
Prosentase penolakan barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian	-	-	
Peningkatan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina	▪ Indek Kepuasan Masyarakat	79 – 81%	80,99%
	▪ Pelanggaran terhadap peraturan perkarantinaan. ▪ Tingkat kepatuhan pengguna jasa	0 95 %	0 95%
Peningkatan kualitas dan manajemen kinerja	▪ IPNBK	90 – 95%	93,5%
	▪ Jumlah kehadiran dalam pertemuan, pelatihan, workshop lingkup Barantan dan Kementan	99%	100%
	▪ Jumlah kehadiran PNS sesuai jam kerja ▪ SMM ISO 9001 : 2008	99 % Sesuai	100% Sesuai

B. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Pengukuran kinerja kegiatan ini disajikan dengan cara membandingkan antara rencana tingkat capaian atau target kegiatan yang direncanakan dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat pula disajikan persentase pencapaian target atas dasar realisasi kegiatan. Perlu dikemukakan bahwa dalam menjabarkan rencana tingkat capaian, realisasi kegiatan, dan pencapaian target selalu diupayakan untuk menjelaskan indikator : input, proses, dan output dari kegiatan tersebut. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa indikator input, proses maupun output tidak selalu dijabarkan dalam bentuk satuan uang sehingga di mungkinkan adanya perbedaan antara realisasi penggunaan anggaran dengan prosentase output maupun prosentase capaian target. Capaian kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun Anggaran 2016

Kegiatan/Output/Komponen	Capaian Keuangan (%)	Capaian Output (%)	Ket.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	100,00	100	
Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	77,22	100	
Pemeriksaan Fisik	100,00	100	
Pencetakan Sertifikasi Pendukung KH	100,00	100	
Pencetakan Sertifikasi Pendukung KT	100,00	100	
Pemeriksaan Laboratorium	100,00	100	
Pengasingan dan Pengamatan KH &KT	98,25	100	
Penahanan dan Perlakuan KH dan KT	100,00	100	
Pemusnahan KH dan KT	83,81	100	
Pemantuan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK	100,00	100	
Pemantuan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK)	100,00	100	
Koordinasi dan Pengawasan Perkarantinaaan	80,00	100	
Akreditasi Laboratorium KT	100,00	100	
Pemeriksaan KH dan KT	100,00	100	
Pemeriksaan Karantina Pertanian Ekspor	99,96	100	
Dukungn Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	100,00	100	
Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran	100,00	100	
Pengelolaan Keuangan dan BMN	100	100	
Pengelolaan Penghapusan BMN	99,99	100	
Penyusunan Laporan -Laporan	100,00	100	
Pengelolaan dan Pembinaan SDM	100,00	100	

Pengembangan Prosedur & Tatalaksanaan	100,00	100	
Gaji dan Tunjangan	99,68	100	
Pembayaran Uang Lembur	100	100	
Operasional & Pemeliharaan Perkantoran	99,44	100	
Pemeliharaan Perkantoran	99,18	100	
Pengadaan Kendaraan R4	100	100	
Pengadaan Bermotor R2	100,00	100	
Alat Pengolah Data dan Komunikasi	99,56	100	
Fasilitas Perkantoran	99,71	100	
Gedung / Bangunan	87,93	100	
Gedung Pelayanan Kantor Induk	100,00	100	
Gedung Pelayanan Kantor Pelayanan Wilker BIM	93,08	100	
Renovasi Tampak Muk Bangunan Kantor Induk	95,46	100	
Pembangunan Tempat Parkir di IKH P. Jambak	100,00	100	
Pembangunan Instalasi HPR	100,00	100	
Rumah Dinas & Mess Karantina Pertanian	100	100	

C. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Pengukuran pencapaian sasaran kegiatan ini disajikan dengan cara membandingkan antara sasaran yang ditetapkan, atas dasar indikator sasaran dengan realisasi kegiatan sesuai dengan sasaran tersebut, dapat pula disajikan persentase pencapaian target atas dasar realisasi pencapaian sasaran. Perlu dikemukakan bahwa dalam memperbaiki indikator sasaran, satuan, target, tidak didasarkan pada satuan yang sama. Meskipun demikian, standarisasi tersebut dianggap telah dapat menjelaskan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Badan Karantina Pertanian selama Tahun Anggaran 2016. Adapun program pengembangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dijabarkan ke dalam program ataupun kegiatan secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
 - Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

- I. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
- a. Sertifikasi Karantina Hewan dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani
- ❖ Terselenggaranya deteksi dini dan survey potensi HPHK
 - ❖ Terselenggaranya penyelenggaraan Laboratorium Karantina Hewan
 - ❖ Terselenggaranya layanan perlakuan Karantina Hewan
 - ❖ Terselenggaranya penahanan dan pemusnahan Karantina Hewan
 - ❖ Terselenggaranya verifikasi dokumen pemeriksaan Karantina Hewan
 - ❖ Terselenggaranya pencetakan dokumen penunjang Karantina Hewan
- b. Sertifikasi Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati Nabati
- ❖ Terselenggaranya deteksi dini dan survey potensi OPTK
 - ❖ Terselenggaranya penyelenggaraan Laboratorium Karantina Tumbuhan
 - ❖ Terselenggaranya layanan perlakuan Karantina Tumbuhan
 - ❖ Terselenggaranya penahanan dan pemusnahan Karantina Tumbuhan
 - ❖ Terselenggaranya verifikasi dokumen pemeriksaan Karantina Tumbuhan
 - ❖ Terselenggaranya pencetakan dokumen penunjang Karantina Tumbuhan
- c. Pemantauan Penyebaran dan Koleksi HPHK/OPTK
- ❖ Terselenggaranya pemantauan daerah sebar HPHK sehingga terwujudnya peta daerah sebar HPH/HPHK di wilayah lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Provinsi Sumatera Barat
 - ❖ Terselenggaranya pemantauan daerah sebar OPTK sehingga terwujudnya peta daerah sebar OPT/OPTK di wilayah lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Provinsi Sumatera Barat

- ❖ Tersedianya koleksi HPH/HPHK kantor BKP Kelas I Padang
- ❖ Tersedianya koleksi OPT/OPTK kantor BKP Kelas I Padang
- d. Tingkat Kepatuhan, Kerjasama, dan Pengembangan Informasi
 - ❖ Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi perkarantinaaan di lingkup BKP Kelas I Padang
 - ❖ Terselenggaranya peningkatan kepatuhan, pengawasan dan penindakan karantina pertanian
 - ❖ Terselenggaranya koordinasi dengan UPT di tempat pengeluaran, pengawasan di tempat yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja, dan koordinasi dengan instansi terkait

II. Peralatan Teknis

- a. Pengadaan Peralatan Laboratorium
 - ❖ Tersedianya peralatan laboratorium untuk menunjang kegiatan teknis di BKP Kelas I Padang

III. Prasarana

- a. Kendaraan Bermotor
 - ❖ Pengadaan Kendaraan Bermotor

IV. Layanan Perkantoran

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - ❖ Tersedianya SDM kantor BKP Kelas I Padang serta motivasi untuk peningkatan kinerja pegawai
- b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
 - ❖ Tersedianya makanan/minuman penambah daya tahan tubuh dalam rangka mendukung peningkatan motivasi dan kinerja pegawai
 - ❖ Tersedianya pakaian dinas pegawai dalam rangka mendukung peningkatan motivasi dan kinerja pegawai
 - ❖ Tersedianya pakaian satpam, pengemudi, dan cleaning service
 - ❖ Tersedianya Pas Pelabuhan laut
 - ❖ Tersedianya Pas Bandara
 - ❖ Tersedianya Pas Pelabuhan laut/ bandara kendaraan operasional
 - ❖ Terselenggaranya perawatan gedung kantor

- ❖ Terselenggaranya Perawatan gedung kantor BKP Kelas I Padang
 - ❖ Terselenggaranya perbaikan peralatan kantor
 - ❖ Terselenggaranya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor berupa atk, computer supplay, majalah, surat kabar, konsumsi rapat dan tamu, serta keperluan sehari-hari perkantoran
 - ❖ Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 4
 - ❖ Terselenggaranya perawatan kendaraan bermotor roda 2
 - ❖ Terselenggaranya sewa gedung kantor
 - ❖ Terselenggaranya jasa keamanan/kebersihan kantor
 - ❖ Terselenggaranya langganan listrik, telepon dan air
- a. Operasional Tata Kelola Kegiatan
- ❖ Terselenggaranya penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2016
 - ❖ Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2016
 - ❖ Tersusunnya pelaporan operasional bulanan, Eplaq, Sikawan, Simonev, SAKIP, kegiatan SPI, Sistem Manajemen Mutu dan Laporan Tahunan
 - ❖ Terselenggaranya pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM BKP Kelas I Padang dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan melalui jalur pendidikan formal atau dengan melalui pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian atau institusi lain yang berwenang serta pembinaan mental pegawai
- V. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- a. Alat Pengolah Data
- ❖ Tersedianya alat pengolah data berupa laptop dan printer
- b. Pengadaan Alat Komunikasi KP
- ❖ Pesawat Telepon PABX dan Televisi
- VI. Gedung Kantor Pelayanan KP
- a. Gedung Pelayanan Kantor Induk
- ❖ Pembangunan Incenerator
 - ❖ Pengembangan Pagar Samping KP

- ❖ Pengembangan Gedung Kantor berupa Pagar Shelter
- ❖ Pengembangan Gedung Kantor BKP Padang
- b. Gedung Pelayanan Kantor Pelayanan Wilker BIM
 - ❖ Rehab dan Renovasi Pagar Wilker BIM
- c. Renovasi Tampak Muka Bangunan Kantor Induk
(Refocusing ke – 2)
 - ❖ Pekerjaan Rehab/renovasi Kantor tampak muka berupa Pilon Icon
- d. Pembangunan Tempat Parkir di IKH Pasir Jambak
 - ❖ Pembangunan Tempat Parkir IKH Pasir Jambak
- e. Pembangunan Instalasi HPR (Refocusing ke – 2)
 - ❖ Pembangunan Instalasi HPR
 - ❖ Perencanaan
 - ❖ Pengawasan
 - ❖ Pengelolaan Kegiatan
- f. Rumah Dinas dan Mess Karantina Pertanian
 - ❖ Pengembangan Rumah Dinas Type D

BAB V PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang tahun anggaran 2016 merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang tahun anggaran 2016. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka pembangunan pertanian sesuai rencana kerja tahunan. Sangat disadari bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, belum dapat disajikan secara sempurna namun setidaknya pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang

pada tahun anggaran 2016 telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang ini tidak terlepas komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap dari pegawai BKP Kelas I Padang, masyarakat dan Instansi Pemda Kabupaten, Kota dan Provinsi Sumatera Barat.

Kiranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang tahun anggaran 2016 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang. Selain itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang tahun anggaran 2016 diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta implementasinya di masa yang akan datang.